

POSISI PEREMPUAN DALAM WARIS DI DESA TRUWAI KEC. PUJUT LOMBOK TENGAH

Zainal Arifin Munir

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Email: Yanmu4all@yahoo.com

Abstarct: Law of inheritance in syari'ah yuresprudence occupy a very important place . Islamic Inheritance Law position of men and women equally (Q.s Surah al-Nisa, verse : 11) .However, despite the majority of citizens are Muslims , in terms of inheritance law applies three systems of law; Islamic Law , State Law and Customary Law . Customary inheritance law applies in a particular society with different shades , depending on the system adopted and kinship that has long roots in the community . Truwai Village Community Central Lombok is a society that still memberlakukan customary inheritance law . Kinship system Sasak interesting lineage of the men (patriachat) . Consequently women are not given the right to inherit the property of his parents . In practice in the village Truwai , women are only given the right to inherit property move , while not moving possessions such as land and buildings transferred to heirs male .

Keywords : *Islamic Law , Inheritance Law , Customary Law .*

Abstark: Hukum kewarisan dalam yuresprudensi syariah menduduki tempat amat penting. Hukum Waris Islam memposisikan laki-laki dan perempuan secara adil (QS. An-Nisa ayat:11). Namun demikian, kendati mayoritas warga negara adalah muslim, dalam hal waris berlaku tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Negara dan Hukum Adat. Hukum waris adat berlaku dimasyarakat tertentu dengan corak yang berbeda, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut dan telah lama mengakar di masyarakat. Masyarakat Desa Truwai Lombok Tengah adalah masyarakat yang masih memberlakukan hukum waris adat. Sistem kekerabatan Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (patriachat). Konsekwensinya adalah perempuan tidak berikan hak untuk mewarisi kekayaan orang tuanya. Dalam praktiknya di Desa Truwai, perempuan hanya diberikan hak untuk mewarisi harta

benda bergerak, sementara harta benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dilimpahkan kepada ahli waris laki-laki

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Waris, Hukum Adat.*

A. Pendahuluan

Tujuan yang paling fundamental (مقاصد الشريعة) disyariatkan Islam adalah untuk mewujudkan *maslahah*. Secara umum konsep *maslahah* yang paling mendasar diformulasikan oleh para *fuqaha* “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’” adapun tujuan syara’ yang paling utama – dalam hukum Islam – dikenal dengan *al-masalih al khamsah*, yaitu: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta.¹

Terkait dengan memelihara harta, Islam telah meregulasi tentang berbagai ketentuan dalam transaksi dalam ekonomi bisnis. Dalam hal peralihan harta/ kepemilikan, Islam telah mengatur tentang waris yang dikenal dengan *fiqh Mawarits*.²

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci.³ Kemudian Ali As-Sabuni memberikan penjelasan bahwa, hukum kewarisan Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, telah mengubah hukum kewarisan Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak system pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka.⁴ Berbeda apa yang terjadi sebelum al-Qur’an diturunkan, bahwa di kalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan,

¹Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 286.

²Kata *mawâris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata *mzrâs* yang artinya harta warisan. *Mawaris* juga disebut *farâidh*, bentuk jamak dari *farzdhah*. Kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan. Dengan demikian penyebutan *mawaris* didasarkan pada harta yang beralih kepada ahli waris, sementara *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Lihat, Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1655.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

⁴M. Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 6.

sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak mempunyai hak-hak sipil, bahkan hak kewarisanpun tidak ada.⁵

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Di Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Walaupun pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini.⁶ Ketiga hukum tersebut mempunyai corak dan aturan yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam prakteknya masyarakat akan memilih hukum yang sesuai dengan mereka.

Di Lombok Nusa Tenggara Barat, Meskipun suku sasak –yang merupakan masyarakat asli Lombok– adalah mayoritas muslim, namun di beberapa daerah secara umum belum menerapkan hukum Islam secara “kaffah” dalam hukum waris misalnya, dalam pelaksanaannya masih didasarkan pada hukum adat⁷ bukan fiqh mawarits yang seharusnya menjadi pegangan bagi muslim.

Di Desa Truwai Lombok Tengah, dimana adat tradisional masih kental dan menjadi landasan dalam hidup sehari-hari, dalam hal waris lebih diprioritaskan ahli waris dari pihak laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapatkan warisan berupa tanah. Tentu hal hal melanggar azas keadilan bagi pewaris yang meninggalkan warisan tanah dengan jumlah banyak sehingga ada pihak yang terzalimi dan terabaikan hak-haknya.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 196.

⁶Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

⁷“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), 23.

Padahal asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris.

B. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Disebutkan sebelumnya bahwa dalam materi hukum KHI hanya terbagi dalam tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI.

Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam.

Dalam pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya.

2. Harta warisan

Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d Kompilasi). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri.

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini dianggap melekat dalam Bab XIII Kompilasi yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.⁸

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

⁸M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 11.

4. Pembagian warisan

Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa asas kewarisan, antara lain:⁹

- a. Asas Ijbari
- b. Asas Bilateral
- c. Asas Individual
- d. Asas keadilan berimbang
- e. Asas kewarisan akibat kematian
- f. Asas personalitas ke-Islaman

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

- a. Pembagian warisan dengan cara damai

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara Ijbari. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing – masing menyadari bagiannya.

Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan ketentuan nas/syar'i, tetapi dalam kenyataannya mereka membagikan dengan cara hibah-berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (al-sulh) merupakan term Qur'ani (QS. an-nisa', 4:128, al-Anfal, 8:1, al-Hujarat, 49:9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta

⁹Supriatna, "Hukum Kewarisan" makalah dalam kuliah Fiqih Mawaris, hlm. 7-9.

benda (warisan) tersebut.¹⁰ Karena itu menarik apa yang dinasihatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum Muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai.

Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangka tentang *furudhul muqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan demikian meskipun Kompilasi membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar – banar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.

b. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) Sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dirinci lagi dalam pasal 188:

Para ahli waris, baik secara bersama –bersama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk malakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 115.

c. Penggantian kedudukan, Mawali / Plaatsvervullings

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konsepsional, konsep penggantian kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan syi’ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris.¹¹

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris Zawi al-Arham, dekat dengan wasiat wajibah dalam Hukum Waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, yang disebut Plaatsvervulling.

C. Posisi Perempuan Dalam Waris di Desa Truwai

Suku Sasak adalah penduduk asli dan merupakan kelompok etnis mayoritas yang mendiami pulau Lombok. A.R. Wallace, menyebutkan bahwa orang Sasak dapat dikelompokkan ke dalam jenis keturunan Melayu. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk Lombok, dan hampir seluruhnya beragama Islam, kecuali di bagian barat, yang penduduknya heterogen (Islam, Hindu, Budha, Kristen). Itupun didominasi oleh pemeluk Islam. Di bagian timur dan tengah merupakan tempat terkonsentrasinya umat Islam di Lombok. Orang-orang Sasak yang memeluk agama Islam kemudian disebut sebagai Islam Sasak. Seorang etnografis, mengatakan menjadi Sasak berarti menjadi Muslim. Sentimen-sentimen itu dipegang bersama oleh sebagian besar penduduk Lombok karena identitas Sasak begitu erat terkait dengan identitas mereka sebagai Muslim.¹²

¹¹Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), 27-30.

¹²John Ryan Bartholomew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 86.

Menurut Hukum Adat Sasak Tradisional, Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (patriachat). Konsekwensinya adalah wanita Sasak tidak mempunyai hak untuk mewaris harta orang tuanya. Menurut masyarakat desa Truwai, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak Tradisional. Menurut Hukum Adat di desa ini wanita tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Pada dasarnya masyarakat Sasak Desa Truwai menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Jika wanita Sasak di desa Truwai menikah, ia tinggal pada keluarga suaminya.

Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin giwang/anting-anting, kalung dan gelang. Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya untuk anak laki-laki.

Pada dasarnya masyarakat sasak secara teoritis, telah menerjemah QS. An-Nisa ayat 11¹³ yang Dalam bahasa Sasak dikatakan bagian wanita itu “sepersonan” yaitu bagian barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah “sepelembah” atau dua pikulan yang diletakan di atas bahu. Maka dikatakan dalam bahasa daerah Sasak bagian laki-laki dan bagian wanita adalah “sepelembah sepersoanan” yaitu 2 berbanding 1.¹⁴ Wanita menjunjung 1 bakul di kepalanya, sedangkan laki-laki yang membawa pikulan di bahunya selalu terdiri dari 2 bakul atau keranjang. Namun di Desa Truwai hal ini tidak diterapkan.

Untuk kasus pewaris yang mempunyai ahli waris perempuan semua, maka harta waris jatuh kepada kerabat terdekat dari pihak laki – laki yang dimbil dari garis keturunan. Contoh, jika A wafat, meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak perempuan. Maka hartanya akan jatuh pada ayahnya (jika masih ada) dan saudara laki-lakinya.¹⁵ Hal ini tentu kondisi yang cukup sulit bagi pihak istri dan 3 anak yang ditinggalkan, karena mereka harus menggantungkan hidupnya kepada kakek atau pamannya, kecuali kalau istri mempunyai profesi yang tetap dan berpenghasilan stabil..

¹³Yang artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

¹⁴Moh. Ghandi, Kadus Desa Truwai, wawancara tanggal 18 Januari 2012.

¹⁵Moh. Ghandi, Kadus Desa Truwai, wawancara tanggal 18 Januari 2012.

Menyadari kondisi seperti itu, banyak warga yang menjual tanahnya sebelum meninggal, kemudian hasil penjualan diserahkan kepada putri putrinya sebagai pengganti dari tanah warisan. Uang tersebut dipakai untuk kuliah, investasi, bisnis atau membeli tanah di tempat lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari sistem waris adat di desa Truwai.¹⁶ Dimana jika seorang ayah meninggal, maka harta warisnya tidak jatuh ke putri-putrinya namun jatuh ke saudara laki – laki ayah, yang belum tentu mampu bertanggung jawab penuh terhadap anak istrinya. Sementara tidak ada ketentuan adat yang mengatur kewajiban penerima waris dan hak ahli waris yaitu istri dan anak anak.¹⁷

Masyarakat Desa Truwai termasuk tipe yang “patuh” terhadap hukum adat. Pelanggaran terhadap hukum adat adalah suatu kesalahan besar. Di Lombok ada sejenis sumpah serapah yang berbunyi: “ende kn ketaon adat” artinya: tidak tau adat. Di Lombok kata-kata ini dilontarkan untuk orang yang melanggar adat dan merupakan kata yang sangat kasar, lebih rendah dari kata kata: tidak berpendidikan, kurang ajar dan lain sebagainya.

Dengan adanya stigma seperti itu, warga yang merasa haknya “terabaikan” dengan sistem adat ini, tidak bisa berbuat banyak. Sehingga Konflik yang terkait harta waris hampir tidak ada yang mencuat ke permukaan. Meskipun ada persentasenya sangat kecil dan di selesaikan secara kekeluargaan di tingkat kadus, tidak ada yang sampai ke pengadilan.¹⁸ Dengan demikian, para wanita dari Desa Truwai, tidak memiliki sawah/tanah ketika menikah. Jika mereka tidak mempunyai profesi tetap, hal ini akan membuat hidup mereka semakin bergantung pada suami mereka.

Contoh untuk kasus pihak istri dan anak perempuan yang menuntut hak warisnya di saudara ayahnya, mereka akan menuntut dengan baik-baik secara kekeluargaan. Bukan untuk menuntut hak waris tapi untuk meminta jaminan akan kesejahteraan hidup mereka. Sehingga tercapailah suatu kesepakatan bahwa tanah mereka diberikan hak untuk mengelola tapi bukan hak kepemilikan. Mereka dapat mengelola sawah/tanah sampai mereka menikah setelah itu sawah/tanah dikembalikan lagi ke saudara laki laki ayah.¹⁹

¹⁶Moh. Ghandi, Kadus Desa Truwai, wawancara tanggal 18 Januari 2012

¹⁷Moh. Ghandi, Kadus Desa Truwai, wawancara tanggal 18 Januari 2012

¹⁸Moh. Ghandi, Kadus Desa Truwai, wawancara tanggal 18 Januari 2012

¹⁹H. Setiawan, Tokoh Masyarakat Desa Truwai, wawancara tanggal 17 Januari 2012.

D. Pembahasan

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Padahal Umat Islam yang ada di Indonesia telah memiliki peraturan khusus tentang masalah warisan ini yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun masyarakat Islam di Indonesia tidak semua menjadikan KHI sebagai rujukan dalam pembagian warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁰

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.²¹

Di Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental, Ouderrechtelijk). Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk) atau istilah Patrilineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula²². Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya.

Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan,

²⁰Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a

²¹Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. Lihat: Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), 23.

sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.

Semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat, yang pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental/ bilateral, Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan.

Model Perkawinan dalam sistem patrilineal adalah bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam keluarga suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.²³

Menurut Hukum Islam, perempuan mempunyai posisi jelas dalam sistem waris. Hal ini terlihat dalam firman Allah QS. An – Nisa: 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

²³Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 23.

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menelaah ayat diatas, terlihat bahwa posisi perempuan dalam sistem waris sangat jelas dan pembagiannya sangat proporsional.

Mencermati hukum waris di Desa Truwai, alangkah bijak kiranya jika ditinjau kembali dengan memperhatikan sumber hukum dan realitas perkembangan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, berimplikasi pada perubahan perilaku sosial diseluruh lapisan masyarakat. Dahulu perempuan merupakan pendamping laki-laki di dalam rumah tangga, namun kini telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan bekerja mencari nafkah dengan pergi kota bahkan ke luar negeri. Hal ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan hukum kewarisan yang menjunjung tinggi azas keadilan.

Dalam pembentukan hukum waris islam di Indonesia, kiranya tidak dapat memungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat yang sangat bermacam-macam dan dalam hukum adat itu telah mempunyai aturan atau ketentuan –ketentuan mengenai hukum kewarisan juga, sehingga perlu dalam pembaharuan hukum keawrisan islam di Indonesia hendaknya tidak mengesampingkan aturan kewarisan adat. Hal ini di karenakan masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka yang merupakan warisan dari para leluhur mereka.

Disatu sisi, sistem waris adat dapat menjadi bahan material dalam merumuskan hukum kewarisan Islam, Namun pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan islam harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam, apabila hukum waris adat tidak sesuai dengan hukum islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak Hal inilah yang disebut dengan teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.²⁴ Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku

²⁴H. Ichtijanto, SA SH. *Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. Bandung. Rosdakarya. 1991. hlm. 102

sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.²⁵

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (“alternerend”), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau “dublle-unilateral”). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.²⁶

Hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki

²⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65

²⁶Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285-286.

secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental.²⁷

Dengan adanya pembaharuan hukum waris islam di Indonesia diharapkan akan terbentuk suatu hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

E. Kesimpulan

Pada dasarnya Masyarakat Sasak dalam hal mewaris mengetahui bahwa Syariat Islam mengatur tentang mawarits, akan tetapi pada dalam pelaksanaannya lebih condong untuk menerapkan waris menurut hukum adat. Seperti di Desa Truwai, pada masyarakat ini, kaum wanita tidak mendapat warisan. karena menganut sistem perkawinan yang ditarik dari garis keturunan laki-laki sebab menganut sistem Patrilineal. Wanita tidak bisa mewarisi harta pusaka yang berasal dari orang tua baik berupa tanah sawah maupun tanah kebun. Wanita hanya bisa mewarisi terbatas pada harta benda yang bergerak, misalnya, perhiasan-perhiasan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fî 'Ilm al-Ushûl*. (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- H. Ichtijanto, SA SH. *Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. (Bandung. Rosdakarya. 1991).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993.

²⁷Azhar Basyir, *Hukum Waris.*, hlm. 122.

- Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- John Ryan Bartholomew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).
- M. Ali As-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- M. Ridwan Indra, Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).
- M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998).
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995).